



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.LPK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Medan 23 Juli 1974, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honor Tata Usaha SMK AKP Galang, NIK :1405116307740004, bertempat tinggal di Jalan Keramat gang Tape, Lingkungan III, Kelurahan Syahmad, Kecamatan Lubuk Pakam., Kabupaten Deli Serdang, No HP :0822-8450-2772, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**

**MELAWAN:**

**Tergugat**, lahir di Medan 17 Februari 1971, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan swasta, NIK: 1405111702710003, bertempat tinggal di Jalan Kapau Sari III, RT002/RW007, Desa Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09



Nopember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA/Lpk, tanggal 10 Nopember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 31-07-1999, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 179/03/VII/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 30-07-1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama dialamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a. Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 02-06-2000.
  - b. Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 12-10-2006.
  - c. Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 27-04-2010.(saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat).
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Januari 2008;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
  - a. Tergugat egois dan temperamen serta selalu mau menang sendiri dalam segala hal.
  - b. Tergugat tidak ada perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat maupun anak-anak Penggugat dan Tergugat.
  - c. Tergugat ketika bertengkar sering kali berkata-kata kasar sambil mencaci maki Penggugat, bahkan beberap kali memukul Penggugat dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat.



- d. Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama sambil mengucapkan kata-kata cerai.
- e. Tergugat marah jika dinasehati Penggugat agar pulang memancing ikan jangan sampai malam hari.
- f. Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat untuk menjalin hubungan dengan Wanita lain (WIL).
6. Bahwa akibat dari Posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan puncaknya pada tanggal 02 November 2019, di karenakan Penggugat menasehati agar jangan temperamen dan memukul Penggugat ketika bertengkar dan agar perhatian serta memberikan kasih sayang selaku seorang Bapak terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak terima lalu marah-marah sambil berkata-kata kasar sambil mengusir Penggugat dari rumah kediaman milik Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibatnya tanggal 02 November 2019, hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal di karenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua sifat dan tingkah serta perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat telah mengusir Penggugat dari kediaman milik bersama Penggugat dan Tergugat dialamat Tergugat diatas, maka oleh sebab itu Penggugat pergi meninggalkan rumah dialamat Tergugat diatas, saat ini Penggugat dan ke 3 (ketiga) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat menumpang bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat dialamat tersebut diatas, dan Tergugat saat ini diketahui masih bertempat tinggal dialamat Tergugat diatas;
8. Bahwa selama 1 (satu) tahun lebih berpisah hingga saat ini, maka hak dan kewajibanya antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya di karenakan Tergugat tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang Suami terhadap Penggugat;



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga untuk mendamaikannya, tetapi masih tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari Persidangan, memanggil para Pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

*Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 23 Nopember 2020 dengan mediator H.M. Riwan Siregar, SH. MH, Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 10 Nopember 2020, yang isinya gutan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Benar pada tanggal 31 Juli 1999 kami menikah di KUA Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang , setelah menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekan Baru, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Jalan Kapau Sari III Desa Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekan baru;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2009 tetapi hanya pertengkaran biasa saja;
4. Bahwa tidak benar Tergugat bersikap egois, Temperamental dan mau menang sendiri;
5. Bahwa benar Tergugat kurang perhatian dan kurang memberikan kasih saying karena sikap bawaan Tergugat yang cuek;
6. Bahwa tidak benar Tergugat berkata kasar, mencaci maki dan memukul Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah dan tidak pernah mengucapkan kata cerai kedpada Penggugat;
7. Bahwa benar Tergugat suka memancing dan pulang larut malam tetapi tidak benar Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
8. Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 02 Nopember 2019, penyebabnya karena Penggugat menasehati Tergugat dan Tergugat tetap menafkahi Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat tidak ada mengusir Penggugat dari rumah;



9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2019, karena Penggugat pergi pulang kerumah orang tua Penggugat;
10. Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah anak-anak;
11. Bahwa penghasilan Tergugat sekitar Rp.4.700.000,- perbulan;
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
13. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula:

Menimbang, Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga di dalam persidangan ada mengajukan Duplik yang pada Pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 179/03/VII/1999 tertanggal 30 Juli 1999; atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli serdang, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P1**;

Menimbang bahwa selain bukti surat *a quo*, di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. SaksiPenggugat , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengurus Yayasan, tempat tinggal di Jalan Antara , No 09/089, Dusun Antara, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya secara agama Islam





menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pekan Baru;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2009;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat temperamental, kasar dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SaksiPenggugat , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Lestari, Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. Saksi adalah abang kandung Penggugat. Saksi juga kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 1999 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal



bersama di Pekan Baru;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2009;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat temperamental, kasar dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2019, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup rasanya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti di dalam persidangan:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan, dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan yang pada intinya tetap dengan jawaban semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah





sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi



tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari Mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat", dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya. Atas kondisi tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai diajukannya gugatan ini, dan atas keadaan ini Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat



mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P1**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat telah mengakui sebahagian dalil –dalil Penggugat dan membantah secara tegas sebahagian dalil dalil yang lainnya sebagai mana yang telah di pertimbangkan dalam duduknya perkara ini;



Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang yang bernama SaksiPenggugat dan **SaksiPenggugat** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing (*vide* Pasal 175 RBg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 171 R.Bg ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti di dalam persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat menguatkan



bantahannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berselisih dan bertengkar yang berketerusan dan tidak lagi saling tegur sapa. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi dipersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir dan walaupun Tergugat membantah dsebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat menuatkan bantahannya tersebut, dengan demikian dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-pertengkar yang mengakibatkan timbul ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;
2. Bahwa perselisihan-pertengkar tersebut disebabkan sikap atau perilaku atau perbuatan Tergugat yang kurang berkenan di hati Penggugat;
3. Bahwa perselisihan-pertengkar tersebut telah mencapai puncaknya dimana saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah Ranjang sudah ada 1 tahun lamnya sampai perkara ini diputus;
4. Bahwa upaya penasehatan oleh saksi sudah diupayakan maupun upaya mediasi oyang dilakukan oleh Hakim mediator sudah pernah dilakukan, tetapi tidak berhasil merukunkan/menyatukan keduanya;



Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Tergugat dan/atau Penggugat, dalam kurun waktu yang relatif telah cukup lama tidak dapat dirukunkan dan tidak satu ranjang lagi, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai Istri maupun Tergugat sebagai suami jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta itikad untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terkait dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;





Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: *“Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya.”*;

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996: *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”*;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

*“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja*



*dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;*

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau*



*alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan pasal 90-A, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar’iyyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. . Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 836.000 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 H oleh kami Drs. Buriantoni, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah, MH, dan Dra. Hj. Shafrida. SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nikmah, MH**

**Dra. Hj. Shafrida. SH**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Handayani, S.Ag. MH.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 510.000,00
3.	PNBP	Rp 70.000,00
4.	PBT	Rp 200.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 836.000,00
(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)		